

Tingkatkan PAD, DJPb Dorong Perencanaan APBD



<https://gorontalo.com.id/2024/11/01/tingkatkan-pad-djpb-dorong-perencanaan-apbd/>

Gorontalo.com.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan perencanaan terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan optimal. Dengan perencanaan yang optimal maka pelaksanaan APBD akan berjalan dengan maksimal.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo Adnan Wimbyarto yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Muhammad Fahmi Wijaya, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo saat ini masih bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah.

“Jadi hari ini kami melaksanakan Diseminasi yang disusun oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Perbendaharaan dan teman-teman dari Bank Indonesia dalam bentuk LPP. Dengan tujuan memberikan dorongan bagi Pemda bagaimana menyusun perencanaan terkait dengan APBD,” Ujar Fahmi Wijaya ketika diwawancara awak media setelah melaksanakan Diseminasi Fiskal dan Moneter Lo Hulonthalo, di Aula Dulohupa Kanwil DJPb, Kamis (31/10/24). Lanjut dirinya berharap, perencanaan dan pelaksanaan APBD dimasing-masing Pemerintah Daerah kedepannya dapat meningkat.

“Dan mudah-mudahan hasil diskusi hari ini bisa menjadikan perencanaan dan pelaksanaan APBD di Gorontalo meningkat. Seperti kita ketahui di Gorontalo ini masih tergandung dari TKD masih sekitar 80 persen dan PAD nya masih rendah, maka tadi Kanwil DJPb menyampaikan beberapa rekomendasi bagaimana meningkatkan PAD nya,” Jelas Fahmi.

Sumber Berita:

- <https://gorontalo.com.id/2024/11/01/tingkatkan-pad-djpb-dorong-perencanaan-apbd/> [diakses pada 04 November 2024].
- <https://www.rri.co.id/gorontalo/keuangan/1087480/kanwil-djpb-gorontalo-dorong-pemda-optimalikan-apbd> [diakses pada 04 November 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 145, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Pasal 149, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundangundangan pada tahun anggaran sebelumnya, Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi.
 - 3) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada:
 - a. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
 - 1) mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

- 3) meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
- b. Pasal 5, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan sebagai berikut:
 - a) dana umum dapat diuraikan berdasarkan kelompok/jenis/objek/rincian objek/subrincian objek sumber dana umum berkenaan; dan
 - b) dana khusus wajib diuraikan berdasarkan subrincian objek dana khusus berkenaan.
- c. Pasal 6, pada:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar memperhatikan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) fungsi pendidikan;
 - 2) belanja infrastruktur pelayanan publik;
 - 3) standar pelayanan minimal;
 - 4) penurunan stunting;
 - 5) penghapusan kemiskinan ekstrim;
 - 6) pengendalian inflasi;
 - 7) penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan;
 - 8) nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua; dan
 - 9) isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dan dapat diunduh melalui sistem informasi pemerintahan daerah.
 - d. ayat (4) yang menyatakan bahwa penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.